

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi poin penting dalam skripsi ini:

1. Implikasi hukum yang ditimbulkan pasca Putusan Nomor 53/PUU-XV-2017 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (terkait Pasal 222 UU Pemilu) diatas secara yuridis menyatakan Pasal 222 UU Pemilu konstitusional dan tetap berlaku, ini artinya partai politik yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil presiden adalah partai politik yang telah memiliki kursi di DPR atau perolehan suara pada Pemilu 2014. Sehingga, secara tidak langsung mengeliminasi hak partai politik baru untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil presiden pada Pemilu 2019. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (terkait Pasal 222 UU Pemilu) diatas menutup kemungkinan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil presiden tanpa melalui koalisi karena tidak ada partai politik peserta pemilu 2014 yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 222.
2. Dalam prespektif konstitusi, penerapan *presidential threshold* bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Presidential threshold* telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Lebih jauh dari itu, ketentuan tentang mekanisme syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dengan alasan sebagai cara

untuk membentuk pemerintahan yang efektif serta sebagai solusi dalam rangka penyederhanaan atau rasionalisasi partai politik, telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien “*political efficiency*”.

Adanya penetapan ambang batas perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk partai-partai agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019 telah mereduksi nilai-nilai demokrasi serta telah mencederai pemenuhan hak konstitusional partai politik (utamanya partai politik baru, yang tidak ikut pemilu sebelumnya) yang secara nyata telah dijamin dalam konstitusi kita.

Argumentasi untuk menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai patokan *presidential threshold* pilpres 2019 untuk menjamin stabilitas pemerintahan menjadi sulit dipertahankan mengingat situasi dan dinamika politik selalu berubah dan sulit diprediksi. jangankan untuk siklus lima tahunan, dinamika politik di Indonesia sangat sulit ditebak karena mengikuti dinamika sosial yang hampir setiap saat berubah.

Menerapkan *presidential threshold* sama dengan membatasi jumlah calon yang mengorbankan hak rakyat untuk mendapat alternatif pilihan calon lain selain yang ditawarkan oleh partai – partai besar yang mempunyai mayoritas kursi di DPR. Semakin banyak calon, maka semakin banyak alternatif pilihan sehingga membuat demokrasi dalam kontestasi pemilu presiden semakin berkualitas yang merangsang partisipasi pemilih sehingga memperkuat legitimasi presiden terpilih.

## 5.2 Saran

1. Melihat tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi seyogyanya menjadi pengawal (*to guard*) dan pelindung konstitusi (*protector*). Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada UUD NRI 1945. Sebagai Pelindung dan penjaga marwah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih mengkaji setiap permasalahan secara komprehensif sehingga tidak bias terhadap konstruksi UUD NRI 1945.
2. MK dalam merumuskan Putusan, mengingat sifat Putusan MK final dan mengikat, seharusnya MK bisa menempatkan atau memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas asumsi untuk menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan Wakil presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pendapat terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur atau lebih berada dalam wilayah penafsiran atau asumsi semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, Mukthie. 2013. "Pemilu: Perselisihan hasil pemilu dan demokrasi". Malang: Setara Press.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gaffar, Janedri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soimin dan Mashuriyatno. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter. 2004. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pamungkas, Sigit. 2009. "Perihal Pemilu". Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Ansori, Lutfil. 2017."Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu serentak 2019" *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1: 15-27 ISSN 1693-4458.
- Bismar Arianto, 2011. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu". *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1. No. 1.

- Janpatar Simamora, 2015, “mengkaji substansi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hakiatnya sebagai hukum dasar tertulis”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.12 No.3, ISSN 0216-1338.
- Lubis, Solly. 2006. “Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya: Antara Harapan Dan Kenyataan”. Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4.
- Ristawa, Rosa. 2009. “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil, Jurnal Konstitusi”. Vol. II, No. 1.
- Suharizal. 2009. “Legalitas Dan Implikasi Calon Tunggal Pada Pemilu Presiden”, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.
- Widaningsih, 2014. “Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Koinstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. Jurnal Cakrawala Hukum Vol.19, No.1.
- Wijaya, I Dewa Made Putra. 2014. “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden”, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6.
- Abidin, Muhammad Zainal. 2012. “Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. (Surabaya:Skripsi FH-Unair).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XI/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<https://news.detik.com/kolom/d-3574597/mengapa-ambang-batas-calon-presiden-2019-bermasalah>. diakses 13 november 2017

<https://kumparan.com/ananda-wardhiati-teresia/refly-harun-presidential-threshold-20-langgar-konstitusi>. diakses tanggal 13 November 2017

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>. diakses 27 Novemeber 2017.

<http://www.kitapunya.net/2016/02/pengertian-pemilu-tujuan-dan-asas-pemilu.html>

<http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>. diakses pada 17 Juli 2017.

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2017/07/pengertian-presidential-threshold-serta.html>. diakses 27 November 2017 pukul 16.00

[http://en.wikipedia.org/wiki/A\\_theory\\_of\\_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/A_theory_of_justice). diakses tanggal 23 November 2017.

<https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai-1516212749/13>. Diakses 31 Maret 2018

<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/13405771/jokowi-teken-uu-pemilu->  
Diakses tanggal 31 Maret 2017

<https://nasional.tempo.com/read/1049567/begini-dua-dampak-putusan-mk-soal-presidential-treshold>. Diakses tanggal 31 Maret 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58914ed96ed6e/ini-alasan-aturan-presidential-treshold-dinilai-tidak-tepat>, diakses tanggal 29 Juli 2018.